



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.22/PID.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : EDO NOFRIALDI Pgl EDO.
Tempat lahir : Padang Panjang.
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 30 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 21 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara :

- Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 Nomor:PRINT-171/N.3.16.Ep.1/04/2013, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 7 Mei 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 24 April 2013 No.22/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 16 Mei 2013 No.22/Pen.Pid/2013/PN.PP sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *a quo*.

Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa EDO NOFRIALDI Pgl EDO bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana di atur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO NOFRIALDI Pgl EDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/permohonanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDO NOFRIALDI Pgl EDO hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Balai – Balai Dalam Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu terdakwa EDO NOFRIALDI Pgl EDO sedang tidur di rumah terdakwa di Balai – Balai Dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu terdakwa terbangun dari tidur dan mendengar suara ribut – ribut, suara orang menangis dan suara orang minta tolong dari luar rumah terdakwa, dan mendengar suara demikian lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan sampainya terdakwa di luar rumah terdakwa berdiri di depan pagar rumah terdakwa dan melihat 5 (lima) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI bersama saksi ABDIL, saksi ALDIKA, saksi HASBI ASHDDQIN , Sdr. RIAN dan Sdr.RAHMAD yang sedang bertengkar disamping kiri rumah terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dari dalam pagar rumah terdakwa lalu terdakwa berkata kepada 5 (lima) orang laki – laki yang sedang bertengka tersebut dengan mengatakan “ Alah Tu “ (sudahla tu) dengan maksud untuk melarang 5 (lima) orang laki – laki yang sedang bertengkar namun lima orang laki – laki yang tak terdakwa kenal tersebut tetap terus bertengkar kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang ada di dalam perkarangan rumah terdakwa dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri kemudian setelah itu terdakwa keluar dari dalam perkarangan rumah terdakwa melalui pintu pagar rumah terdakwa dengan membawa kayu dan berjalan menuju ketempat 5 (lima) orang laki – laki yang sedang bertengkar dan sesampainya terdakwa di tempat 5 Lima) orang laki – laki sedang bertengkar tersebut lalu terdakwa bertanya kepada salah seorang dari lima orang yang sedang bertengkar tersebut dengan mengatakan “ Ang Sato LO “ (Kamu juga ikutan) lalu di jawabnya oleh seorang dari lima orang laki – laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa kenal "saya tidak ikut" lalu terdakwa langsung memukulkan kayu kearah saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI sebanyak empat kali yang mengenai bagian kepala, pundak, rusuk sebelah kiri dan ibu jari tangan sebelah kiri saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI dan membuat saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI terjongkon dan merasa pusing kemudian setelah itu terdakwa pergi dari tempat kejadian dengan mengatakan menyuruh pergi saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI bersama teman – temanya pergi dari tempat kejadian dan setelah terdakwa pergi dari tempat kejadian lalu saksi korban bersama teman temanya pergi dari tempat kejadian dan pergi berobat ke rumah sakit Islam Ibnu Sina untuk berobat.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SURYA FAKHRULLY Pgl RULI mengalami pada kepala belakang kanan atas empat belas senti meter diatas tekuk, tiga belas senti meter dari telinga kanan tampak benjolan berwarna merah ukuran lima kali tiga kali nol koma lima sentimeter, Kepala Kiri bawah tiga senti meter dari tekuk, lima belas senti meter dari telinga kiri tampak jejas warna merah ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, Pada punggung enam belas senti meter dibawah puncak bahu kiri, enam senti meter dari ketiak tampak jejas memanjang kearah dada sepanjang enam belas sentimeter kali nol koma lima senti meter, pada lengan kanan tepat pada siku tampak luka lecet berbentuk setengah lingkaran ukuran tiga kali tiga senti meter dan pada tangan kiri pada ibu jari kuku tampak menghitam pangkal ibu jari tampak memerah sesuai dengan visum repertum Nomor : 25/MR/IS-PP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. WENNY ADRIYANTI dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 18 tahun pada korban di temukan luka lecet keadaan tersebut tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari - hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi SURYA FAKHRULLY Pgl RULI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang bercanda dengan teman-teman saksi yaitu Aidil, Aldika, Hasbi, Rian dan Rahmad dengan suara keras, tiba-tiba keluar terdakwa dari dalam rumahnya dan langsung mengambil kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter yang terletak di halaman rumahnya, setelah keluar dari pekarangan rumahnya kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dan teman-teman saksi kemudian terdakwa langsung memukul kayu tersebut kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala, pundak, rusuk sebelah kiri dan ibu jari sebelah kanan.
- Bahwa saksi kemudian terduduk karena kepala saksi merasa pusing, pandangan gelap dan saksi pun menyuruh teman-teman saksi untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi setelah kejadian dibawa kerumah sakit Yarsi kota Padang Panjang untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa selain saksi, terdakwa juga memukul saksi Aldika Pgl Dika sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher dan tangan.
- Bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah dan ada penerangan dari lampu teras rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, kepala, pundak, rusuk sebelah kiri dan ibu jari sebelah kiri saksi terasa sakit dan mengakibatkan kegiatan rutin harian saksi tertanggu karena luka di ibu jari sebelah kiri sehingga susah untuk memegang sesuatu.

2.Saksi ALDIKA Pgl DIKA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah memukul saksi Surya Fakhrrully dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang bercerita dengan teman-teman saksi yaitu Surya Fakhrrully, Aidil dan Hasbi, Rian dan Rahmad tiba-tiba keluar terdakwa dari dalam rumahnya sambil marah-marah kepada kami karena menurut terdakwa suara saksi dan teman-teman saksi menimbulkan kebisingan dan menggangu, kemudian sambil membawa kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter terdakwa menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu memukul teman saksi yang kemudian lari menghindar lalu terdakwa memukul saksi Surya Fakhrrully sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, badan dan tangan saksi Surya Fakhrrully, setelah memukul saksi Surya Fakhrrully terdakwa masuk lagi kedalam rumahnya sambil menyuruh saksi dan teman-teman saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi Surya Fakhrrully mengalami pembengkakan juga ibu jari sebelah kirinya mengalami pembengkakan dan membiru;
- Bahwa selanjutnya saksi Surya Fakhrrully dibawa kerumah sakit Yarsi Kota Padang Panjang untuk dilakukan pengobatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi Surya Fakhrrully, namun keesokan harinya saksi melihat saksi Surya Fakhrrully bermain-main di pasar ;

3.Saksi ABDIL AZIZI Pgl DIL:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah memukul saksi Surya Fakhrrully dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang bercerita dengan teman-teman saksi yaitu Surya Fakhrrully, Aldika Pgl Dika, Aidil dan Hasbi, Rian Dan Rahmad tiba-tiba keluar terdakwa dari dalam rumahnya sambil marah-marah kepada kami karena menurut terdakwa suara saksi dan teman-teman saksi menimbulkan kebisingan dan menggangukannya, kemudian sambil membawa kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter terdakwa menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu memukul teman saksi yang kemudian lari menghindar lalu terdakwa memukul saksi Surya Fakhrrully sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, badan dan tangan saksi Surya Fakhrrully, setelah memukul saksi Surya Fakhrrully terdakwa masuk lagi kedalam rumahnya sambil menyuruh saksi dan teman-teman saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi Surya Fakhrrully mengalami pembengkakan juga ibu jari sebelah kirinya mengalami pembengkakan dan membiru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi Surya Fakhrrully, namun keesokan harinya saksi melihat saksi Surya Fakhrrully bermain-main di pasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Saksi HASBI ASHSIDDQI Pgl HASBI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang bercerita dengan teman-teman saksi yaitu Surya Fakhrrully, Aldika Pgl Dika, Aidil, Rian dan Rahmad, tiba-tiba keluar terdakwa dari dalam rumahnya sambil marah-marah kepada kami karena menurut terdakwa suara saksi dan teman-teman saksi menimbulkan kebisingan dan mengganggu, kemudian sambil membawa kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter terdakwa menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu memukul teman saksi yang kemudian lari menghindar lalu terdakwa memukul saksi Surya Fakhrrully sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, badan dan tangan saksi Surya Fakhrrully, setelah memukul saksi Surya Fakhrrully terdakwa masuk lagi kedalam rumahnya sambil menyuruh saksi dan teman-teman saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setahu saksi akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi Surya Fakhrrully mengalami pembengkakan juga ibu jari sebelah kirinya mengalami pembengkakan dan membiru.
- Bahwa kemudian saksi Surya Fakhrrully dibawa kerumah sakit Yarsi Kota Padang Panjang untuk dilakukan pengobatan oleh kakak saksi korban serta anggota polisi yang sedang piket waktu itu.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, kepala, pundak, rusuk sebelah kiri dan ibu jari sebelah kiri saksi terasa sakit dan mengakibatkan kegiatan rutin harian saksi tertanggu karena luka di ibu jari sebelah kiri sehingga susah untuk menggemgam sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada saat terdakwa sedang tidur kemudian mendengar suara ribut-ribut di luar rumah terdakwa, saat itu terdakwa juga ada mendengar suara orang menangis dan minta tolong, kemudian terdakwa bangun dan pergi keluar rumah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa melihat ada 5 (lima) orang laki-laki sedang terlibat pertengkaran disamping kiri rumah terdakwa dan melihat saksi Surya Fakhrrully akan menghantamkan sebuah batu ke lawan berkelahinya.
- Bahwa selanjutnya dengan bahasa minang terdakwa berkata “alah tu” artinya “sudahlah itu” dengan maksud untuk melerai, tetapi mereka tetap saja berkelahi, selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu yang terletak di dalam pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari pagar rumah menuju ke arah mereka yang sedang terlibat pertengkaran tersebut, sesampainya disana terdakwa mengatakan “ang sato lo” artinya “kamu ikutan juga” dan dijawab tidak ada yang terlibat perkelahian, selanjutnya terdakwa memukul kayu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai beberapa orang namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas siapa saja yang kena diantara mereka sampai bubar.
- Bahwa seingat terdakwa saksi Surya Fakhrrully terkena pukulan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala dan terdakwa melihat saksi Surya Fakhrrully memegangi kepalanya setelah terkena pukulan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Surya Fakhrrully dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah memukul kayu tersebut patah selanjutnya kayu tersebut terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi korban Surya Fakhrrully setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 25/MR/IS-PP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. WENNY ADRIYANTI dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : kepala belakang kanan atas, empat belas sentimeter diatas tengkuk, tiga belas sentimeter dari telinga kanan tampak benjolan bewarna merah ukuran lima kali tiga kali nol koma lima sentimeter, kepala kiri bawah, tiga sentimeter dari tengkuk, lima sentimeter dari telinga kiri tampak jejas warna merah ukuran dua kali nol koma lima sentimeter. Pada punggung, enam belas sentimeter dibawah puncak bahu kiri, enam sentimeter dari ketiak tampak jejas memanjang kearah dada sepanjang enam belas kali nol koma lima sentimeter. Pada lengan kanan, tepat pada siku tampak luka lecet berbentuk setengah lingkaran ukuran tiga kali tiga sentimeter dan pada tangan kiri, pada ibu jari kuku tampak menghitam, pangkal ibu jari tampak memerah. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 18 tahun pada korban di temukan luka lecet keadaan tersebut tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa telah memukul saksi Surya Fakhrrully dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal kejadian bermula pada saat terdakwa sedang tidur kemudian mendengar suara ribut-ribut di luar rumah terdakwa, saat itu terdakwa juga ada mendengar suara orang menangis dan minta tolong, kemudian terdakwa bangun dan pergi keluar rumah dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter terdakwa melihat ada 5 (lima) orang laki-laki yaitu saksi Surya Fakhrrully, Aldika Pgl Dika, Abdil Azizi Pgl Dil, Hasbi Ashsiddqi Pgl Hasbi, Rian dan Rahmad sedang terlibat pertengkaran disamping kiri rumah terdakwa dan melihat saksi Surya Fakhrrully akan menghantamkan sebuah batu ke lawan berkelahinya.
- Bahwa benar terdakwa berusaha untuk melarai pertengkaran tersebut namun tidak dihiraukan oleh saksi Surya Fakhrrully, Aldika Pgl Dika, Abdil Azizi Pgl Dil, Hasbi Ashsiddqi Pgl Hasbi, Rian dan Rahmad.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter dari pekarangan rumah terdakwa lalu pergi menuju saksi Surya Fakhrrully, Aldika Pgl Dika, Aidil, Rian dan Rahmad, selanjutnya terdakwa memukul saksi Surya Fakhrrully sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala, punggung, lengan kanan dan tangan kiri saksi Surya Fakhrrully.
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Surya Fakhrrully mengalami luka lecet, kepala saksi korban terasa pusing namun tidak menyebabkan aktifitas sehari-hari terdakwa terganggu Visum et Repertum Nomor : 25/MR/IS-PP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta – fakta yang terungkap diatas perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Unsur : barangsiapa.

Menimbang, bahwa sub-unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa EDO NOFRIALDI Pgl EDO dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur : Melakukan penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta tahun 1994, yang dimaksud *penganiayaan* adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa selain itu pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud diantaranya didalam:

- Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 merumuskan bahwa *penganiayaan* adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk: Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai “*rasa sakit*” dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan “*luka*” adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan (*Opzet*) harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 02.30 Wib di Balai-balai dalam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, pada saat terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa mendengar suara orang ribut-ribut dan menangis minta tolong dari luar rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat saksi Surya Fakhrrully dan teman-temannya yaitu saksi Aldika Pgl Dika, saksi Abdil Azizi Pgl Dil, saksi Hasbi Ashsiddqi Pgl Hasbi, Rian dan Rahmad sedang terlibat pertengkaran di samping kiri rumah terdakwa sedang terlibat pertengkaran, terdakwa berusaha untuk meleraikan namun tidak dihiraukan oleh saksi korban dan teman-temannya tersebut. Kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi yang ada di pekarangan rumah terdakwa lalu terdakwa keluar dari pekarangan rumah menuju tempat saksi korban dan teman-temannya sedang bertengkar tersebut, kemudian terdakwa secara sadar dan sengaja memukul saksi Surya Fakhrrully dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih satu meter berbentuk persegi sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala, punggung, lengan kanan dan jari sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka lecet, kepala terasa pusing namun saksi korban tidak sampai mengalami halangan beraktifitas dan masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 25/MR/IS-PP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban Surya Fakhrrully.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa masih muda kedepannya diharapkan dapat lebih baik lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anaknya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban Surya Fakhrrully di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan reaksi atas perbuatan saksi korban dan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sebelumnya, perbuatan Terdakwa lebih dipicu oleh rasa kemanusiaan terdakwa yang hendak menolong lawan berkelahi saksi korban Surya Fakhrrully yang meminta tolong karena hendak dihantam dengan sebuah batu oleh saksi Surya Fakhrrully yang dalam keadaan mabuk, artinya perbuatan terdakwa tersebut timbul bukan dari sifat jahat pada diri Terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa diketahui tidak terhalang bagi korban didalam melakukan aktivitasnya sehari-hari serta perbuatan saksi korban dan teman-temannya tersebut pada waktu malam hari sehingga menimbulkan kebisingan bagi terdakwa dan keluarganya serta warga sekitarnya, selain itu maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai sarana untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah hukuman yang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP yang isinya menegaskan: "masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" dan karena hal tersebut merupakan hak Terdakwa yang telah dijatui pidana sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka cukup beralasan terhadap masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa EDO NOFRIALDI Pgl EDO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh kami DWI SUGIANTO,SH., sebagai Hakim Ketua, ABDUL AFFANDI, SH., dan YESI AKHISTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JENI EFENDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh AMRIZAL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ABDUL AFFANDI, SH.

DWI SUGIANTO, SH.

YESI AKHISTA, SH.

Panitera Pengganti,

JENI EFENDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)